



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 960/KPTS/421-1/VII/2022

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PGRI KURUSUMANGE MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 19 KURUSUMANGE

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas manajemen tata sekolah satuan jenjang Pendidikan pada jenjang yang sama dalam satu lokasi, maka perlu diadakan perubahan status dari satuan pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta PGRI Kurusumange menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 19 Kurusumange;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 15).

Memperhatikan: Surat Kepala TK. PGRI Kurusumange Nomor 421.1/05/TK-PGRI KRS/TRL/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 Perihal Permohonan Alih Status Taman Kanak-Kanak Swasta ke Taman Kanak-Kanak Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK – KANAK PGRI KURUSUMANGE MENJADI TAMAN KANAK – KANAK NEGERI 19 KURUSUMANGE.

KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak PGRI Kurusumange menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri 19 Kurusumange.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 14 Juli 2022



BUPATI MAROS,

H. A. S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H

Tembusan:

1. Ketua DPRD Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Maros di Maros;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Maros di Maros;



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN**

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmpptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmpptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 58/V/DPMPPTSP/IOS/2023

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **TK NEGERI 19 KURUSUMANGE**, Nomor : 421.9/263/Disdikbud, tertanggal 15 Mei 2023;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Kasrywati, SE, NIP. 19710723 199403 2 003 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **TK NEGERI 19 KURUSUMANGE**, tertanggal 22 Mei 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **TK NEGERI 19 KURUSUMANGE** yang beralamat di Dusun Carangki Utara, Desa Lekopancing, Kec. Tanralili, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **Hj. KARTINI , S. Pd. AUD**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **15 April 2023 s.d 15 April 2026**, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 22 Mei 2023

Kepala Dinas,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.